

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Tinjauan Hukum Atas Pemberian Hak Bekerja Bagi Pengungsi Dari Luar
Negeri Di Indonesia (Studi Kasus : Pengungsi Di Kota Pekanbaru)***

OLEH

**Ellen Kristy
NPM : 2015200149**

PEMBIMBING

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ida Susanti', with a horizontal line underlining the name.

(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ellen Kristy

NPM : 2015200149

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBERIAN HAK BEKERJA BAGI PENGUNGI DARI LUAR NEGERI DI INDONESIA (STUDI KASUS : PENGUNGI DI KOTA PEKANBARU)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Ellen Kristy

2015200149

ABSTRAK

Di dalam Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi mengatur secara lengkap mengenai hak-hak dasar pengungsi, termasuk hak untuk bekerja tetapi Indonesia belum meratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut. Namun, Indonesia membentuk sebuah aturan sendiri yang mengatur mengenai pengungsi, yaitu dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres Nomor 125 Tahun 2016) tetapi di dalam Perpres tersebut tidak mengatur mengenai hak-hak dasar pengungsi melainkan mengatur cara penanganan pengungsi saja. Berdasarkan wawancara penulis di Pekanbaru, para pengungsi mengeluhkan mengenai hak kebebasan mereka dikarenakan tidak dapat melakukan pekerjaan sedangkan tunjangan yang diberikan kepada para pengungsi, belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan para pengungsi. Hal tersebut mengingat kebutuhan semakin hari semakin banyak dan harganya juga mahal.

Berdasarkan penjabaran diatas bahwa Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tidak menyelesaikan permasalahan pengungsi sebagaimana seharusnya ada di dalam Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi sehingga muncul permasalahan hukum, yaitu mengenai apakah hak untuk bekerja dapat diberikan kepada pengungsi di Indonesia dengan melakukan penelitian terhadap pengungsi di Pekanbaru.

Kata Kunci : Konvensi dan Protokol, Peraturan Presiden, Hak Bekerja, Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBERIAN HAK BEKERJA BAGI PENGUNGSU DARI LUAR NEGERI DI INDONESIA (STUDI KASUS : PENGUNGSU DI KOTA PEKANBARU)"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan dalam skripsi ini. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada pihak yang ingin memahami maksud dari tulisan penulis, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis hanya manusia yang tidak luput dari pengaruh manusia lainnya, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan sebuah penulisan hukum ini, yakni :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena telah senantiasa melimpahkan cinta kasih, karunia, berkat dan perlindungan yang boleh penulis rasakan hingga saat ini.
2. Kedua Orangtua Tersayang, J.L Toruan dan Linda Marbun, karena telah mendoakan dan selalu memberi semangat kepada penulis hingga sekarang.
3. Abang Tersayang, Thergivson S.L, S.H., M.H., karena selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan ini dan selalu memahami isi hati penulis.
4. Bintang Sebastian, karena telah hadir ke dalam kehidupan penulis dan menjadi tujuan akhir penulis.
5. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., karena kesabaran dan ketulusan hati dalam membimbing saya dalam penulisan hukum ini walaupun seringkali terdapat kesalahan yang berulang-ulang tetapi pada penulisan ini dapat penulis selesaikan pada waktu yang tepat.
6. Ibu Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., karena telah memberi petunjuk dan saran kepada

penulis sehingga penulis dapat betul-betul menganalisis penulisan ini lebih dalam lagi dan memperbaiki kesalahan yang ada di dalam penulisan ini.

7. Pesta T. Permata Sinurat, karena telah membantu dan menemani penulis dari siang sampai malam untuk menyelesaikan penulisan ini hingga tepat waktu.
8. Artauli Sitanggang, Graceciella Suparta, Astrida Manurung, karena telah mewarnai kehidupan penulis sejak pertama menginjakkan kaki di Universitas Katolik Parahyangan.
9. Harwinder Kaur, Lia Sartika, Jennifer Veronisha dan Cindy Gozali, atas persahabatan yang penulis harapkan terjalin selamanya dan terima kasih atas *support*-nya.
10. Philadelphia Petra 2015-2019, terutama untuk Reyvaldo Barthez, Alex Williamson Sinaga, Joshua Tambatjong, Kezia Grace dan Clarissa Andani, atas pelajaran dan kenangan indah yang tak akan pernah penulis lupakan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, 17 Desember 2019

Ellen Kristy

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Rencana Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUNGSI	
2.1 Pendahuluan	12
2.1.1 Pengertian pengungsi Berdasarkan Konvensi Internasional .	12
2.1.2 Istilah Dalam Hukum Pengungsi Internasional	15
2.1.3 Penentuan Status Pengungsi	20
2.1.4 Kewajiban Negara Ketiga Dalam Melindungi Pengungsi	23
2.1.5 Kewajiban Negara Transit Dalam Melindungi Pengungsi	24
2.2 Organisasi Internasional Dalam Membantu Pengungsi	26
2.2.1 <i>International Refugee Organization (IRO)</i>	26
2.2.2 <i>United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)</i> ...	27
2.2.3 <i>International Organization for Migration (IOM)</i>	27
2.2.4 <i>International Committee of The Red Cross (ICRC)</i>	28
2.3 Dasar Hukum Perlindungan Pengungsi	29
2.3.1 Konvensi Internasional	29
2.3.2 Hukum Pengungsi di Indonesia	30

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HAK BEKERJA

3.1 Hak untuk Bekerja	33
3.2 Hak untuk Bekerja Bagi Warga Negara Indonesia	36
3.3 Hak untuk Bekerja Bagi Pengungsi	40

BAB IV PEMBERIAN HAK BEKERJA BAGI PENGUNGI DI KOTA PEKANBARU

4.1 Pendahuluan	42
4.2 Hasil Wawancara dengan Pengungsi, UNHCR, Masyarakat dan Aparat Pemerintah.....	45
4.3 Analisis Pemberian Hak Bekerja Bagi Pengungsi di Kota Pekanbaru...49	
4.4. Dampak dalam Pemberian Hak untuk Bekerja Terhadap Pengungsi...54	
4.4.1 Dampak Positif dalam Pemberian Hak untuk Bekerja Terhadap Pengungsi.....	55
4.4.2 Dampak Negatif dalam Pemberian Hak untuk Bekerja Terhadap Pengungsi.....	58

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62

LAMPIRAN

1. Wawancara Pengungsi	64
2. Wawancara Aparat <i>Detention Camp</i>	68
3. Wawancara Polisi	72
4. Wawancara UNHCR	75
5. Wawancara Masyarakat	82

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan tentang pengungsi sudah merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi di setiap negara termasuk negara Indonesia. Faktor yang membuat para pengungsi sering kerap kali berdatangan dikarenakan adanya konflik di negaranya sendiri. Hal tersebut sangat menyita perhatian masyarakat internasional beserta organisasi-organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut dengan PBB) membentuk sebuah badan yang berfungsi untuk melindungi dan membantu para pengungsi, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (yang selanjutnya disebut dengan UNHCR). Selain itu, terdapat juga sebuah organisasi yang memfasilitasi kebutuhan pengungsi, yaitu *International Organization for Migration* (yang selanjutnya disebut dengan IOM). Kedua organisasi tersebut merupakan di bawah naungan PBB. Dasar hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan internasional terhadap para pengungsi adalah Konvensi Tahun 1951 (*The 1951 Convention Relating Status of Refugees*) dan Protokol Tahun 1967 (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*). Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967 tersebut.

Data pengungsi yang mendaftarkan diri ke UNHCR di Indonesia dari tahun ke tahun terdapat 385 di tahun 2008, 3.230 pada tahun 2009, 3.905 pada tahun 2010, 4.052 di tahun 2011, 7.223 di tahun 2012, 8.332 di tahun 2012, 5.659 di tahun 2014, 4.426 di tahun 2015, dan 3.112 di tahun 2016.¹ Dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 sampai tahun 2013 jumlah pengungsi mengalami peningkatan dan pada tahun

¹ UNHCR di Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> (terakhir diakses 10 Februari, 2019).

2014 hingga tahun 2016 jumlah pengungsi mengalami penurunan. Pada bulan Juni tahun 2017, UNHCR menghitung terdapat 14.337 jumlah pengungsi dan pencari suaka. Hal ini tidak dapat menutup kemungkinan bahwa jumlah pengungsi dapat bertambah banyak.

Negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi untuk menetap, yaitu Australia, Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Norwegia, membuat Indonesia menjadi salah satu negara transit yang strategis bagi para pengungsi.² Letak geografis Indonesia yang strategis dan wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan serta memiliki wilayah perbatasan dengan negara-negara lain, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong para pengungsi untuk transit ke Indonesia.

Di dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, diatur secara lengkap mengenai hak-hak yang diberikan kepada pengungsi selama pengungsi di negara tempat ia mengungsi. Namun, Indonesia membentuk sebuah regulasi sendiri, regulasi tersebut berisi tentang cara penanganan pengungsi yaitu dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (yang selanjutnya disebut dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016). Di dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan diplomatik.

Alasan dikatakan bersifat teknis, dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2), Perpres 12 Tahun 2016 hanya berisikan tentang bagaimana koordinasi yang dilakukan jika melakukan penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian terhadap para pengungsi dan alasan dikatakan bersifat diplomatik, dapat dilihat di bagian mengingat Perpres 125 Tahun 2016, hanya merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (yang selanjutnya

² Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia, <http://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/> (terakhir diakses 7 April, 2019).

disebut dengan UU Nomor 37 Tahun 1999), yang dapat dilihat di bagian menimbang UU Nomor 37 Tahun 1999 huruf a sampai f mengatur tentang pelaksanaan hubungan luar negeri agar tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perpres 125 Tahun 2016 bersifat diplomatik saja tanpa merujuk hak asasi manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan KBBI), diplomatik adalah berkenaan dengan hubungan resmi antara negara dan negara. Tujuan Indonesia melaksanakan hubungan diplomatik adalah dengan melihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Berdasarkan UUD 1945, salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pakar hukum pengungsi, Enny Soeprapto, mengatakan bahwa peraturan teknis tersebut tidak menjawab persoalan mendasar krisis pengungsi. Tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia apabila pengungsi tersebut tidak bisa ditempatkan di negara ke tiga dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Masalah tersebut tidak terjawab oleh Perpres 125 Tahun 2016.³ Dapat dikatakan bahwa terjadinya kekosongan hukum dalam mengatur hak-hak yang akan diberikan kepada pengungsi di Indonesia. Para pengungsi mempunyai hak atas semua hak dasar dan kebebasan dasar seperti disebutkan dalam instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. Dengan demikian maka perlindungan pengungsi harus dilihat dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan HAM) yang lebih luas sebagaimana dicantumkan dalam alinea kedua Pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa : *"to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, in the equal rights of men and women and nations large and small"*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa HAM merupakan hak mendasar dalam harga diri dan nilai-nilai individu manusia,

³ Perpres Pengungsi Luar Negeri 'harus jawab' Masalah Utama Pengungsi, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40709910> (terakhir diakses 7 April, 2019).

kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dan kesederajatan antara bangsa-bangsa yang besar dan kecil.⁴

Pada tanggal 29 Maret 2019, penulis berkesempatan mewawancarai dan melihat kondisi pengungsi yang berada di Pekanbaru (salah satu kota yang memiliki tempat penampungan pengungsi) secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengungsi, para pengungsi tersebut kebanyakan masuk dari negara Malaysia, dikarenakan mereka sudah *overstay* di Malaysia, para pengungsi tersebut pergi ke Pekanbaru untuk mendapatkan perlindungan. Para pengungsi tersebut tinggal di Hotel Rina, aktivitas yang dilakukan para pengungsi hanya berdiam diri di dalam kamar, memasak, olahraga dan duduk di depan kamar. Para pengungsi tersebut mengeluhkan tentang hak mereka mengenai kebebasan mereka dikarenakan mereka tidak dapat melakukan pekerjaan dan memiliki kendaraan bermotor. Hal tersebut dikarenakan di dalam Perpres 125 Tahun 2016 tidak mengatur akan hal itu. Salah satu pengungsi yang berasal dari Afghanistan bernama Setteo, mengeluhkan hal-hal yang sudah disebutkan dan merasa stress dan ia sebenarnya berencana menuju Australia tetapi ia mempunyai kendala, yaitu paspor. Paspor Setteo diambil oleh pihak Malaysia karena Setteo sudah *overstay* di Malaysia. Setteo hanya diberi uang dan diberi perahu atau kapal kecil oleh pemerintah Malaysia untuk transit ke Pekanbaru. Pada akhirnya Setteo tinggal di Pekanbaru dan ia sudah tinggal selama 5 tahun. Setteo berharap untuk dapat bekerja untuk dapat mengisi kegiatan sehari-hari.⁵

Jumlah tunjangan yang diberikan oleh IOM pun cukup jauh dari pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, tunjangan sulit diberikan dalam jangka panjang dan biaya hidup semakin meningkat. Tunjangan bulanan juga menciptakan permasalahan sosial bagi pengungsi. Pemberian tunjangan menciptakan kecemburuan sosial antara

⁴ Iin Karita Sakharina, *Pengungsi Dan HAM*, Vol 1 Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 200 (2013).

⁵ Hasil Wawancara Setteo di Hotel Rina pada tanggal 29 Maret 2019.

pengungsi dan masyarakat lokal, terutama mereka yang hidup di bawah rata-rata upah minimum regional. Permasalahan terletak bukan nominal tunjangan melainkan persepsi tentang pengungsi mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Hal tersebut menimbulkan persepsi yang salah bahwa pengungsi hidup nyaman dan mewah dengan tunjangan yang diberikan tanpa melakukan pekerjaan apapun. Maka dari itu, regulasi akses pekerjaan untuk pengungsi menjadi opsi potensial untuk menangani permasalahan dan pengungsi dapat berkontribusi positif terhadap sektor ekonomi lokal.⁶

Di dalam Pasal 23 DUHAM menyatakan bahwa *setiap orang* berhak untuk mendapatkan pekerjaan, bebas memilih pekerjaan dan dipersamakan dengan buruh lainnya. Pengertian *setiap orang* adalah warga negara Indonesia dan orang asing, sehingga dapat dikatakan seorang pengungsi berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah yang sama dengan warga lainnya yang memiliki pekerjaan yang sama. Di Pasal 6 ayat (1) ICESCR menyebutkan bahwa :

“Negara Pihak dari Konvenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.”

Negara pihak dari konvenan ICESCR, termasuk Indonesia sendiri mengakui adanya hak pekerjaan, dimana seorang pengungsi yang sudah tinggal dengan kurun waktu yang cukup lama di Indonesia dapat memperoleh pekerjaan untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam *ILO Declaration of Philadelphia* di Article II huruf (a) menyebutkan bahwa :

“(a) all human beings, irrespective of race, creed or sex, have the right to pursue both their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity;”

Dalam Bab II huruf a *ILO Declaration of Philadelphia* ingin menjelaskan bahwa terlepas dari ras, kepercayaan atau jenis kelamin, setiap orang berhak untuk

⁶ Yunizar Adiputera dan Atin Prabandari, *Akses Pekerjaan Untuk Pengungsi Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan*, Institute of International Studies, Yogyakarta, hlm. 7 (2018).

memiliki kesejahteraan secara materi ataupun spiritual dan mendapatkan kesempatan yang setara. Dengan demikian, seorang pengungsi juga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja untuk memenuhi kesejahteraan materi atau spiritualnya.

Salah satu pengungsi di Pekanbaru mengeluhkan bahwa mereka ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan karena uang yang diberikan IOM tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang akan terus menerus meningkat.⁷ Dapat dilihat bahwa pengungsi berhak diberikan hak atas bekerja di Indonesia karena hal tersebut merupakan hak yang mendasar dalam hak asasi manusia dimana setiap hak mereka harus terpenuhi dan tidak boleh dilanggar.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menyatakan bahwa :

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Masyarakat Indonesia juga berhak untuk mempunyai hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (yang selanjutnya disebut dengan TPT)⁸ per bulan Februari tahun 2018 mencapai 5,72 persen dan per bulan Agustus tahun 2018 meningkat menjadi 6,20 persen.⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Riau juga mencatat TPT per bulan Februari 2019 ada di angka 5,57 persen dari tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia. Angka tersebut

⁷ Hasil Wawancara Setteo di Hotel Rina pada tanggal 29 Maret 2019.

⁸ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

⁹ <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2018.html> update terakhir pada tanggal 23 Januari 2019 (terakhir diakses pada 19 Agustus, 2019).

mengalami penurunan sebesar 0,15 persen dibandingkan per bulan Februari 2018. Jumlah pengangguran pada Februari 2019 adalah 183.700 orang.¹⁰

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa masih ada 183.700 orang dari masyarakat Pekanbaru yang belum terserap di pasar kerja sehingga untuk pemberian hak bekerja bagi pengungsi menjadi suatu masalah yang sangat problematik dan dapat menimbulkan konflik antara masyarakat Pekanbaru dengan pengungsi.

Penulis akan melakukan penelitian di kota Pekanbaru yang terletak di Provinsi Riau. Pekanbaru merupakan salah satu kota terdekat untuk pengungsi yang berangkat dari Malaysia. Hal tersebut dikarenakan jarak Pekanbaru dengan Malaysia sangat dekat dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti di atas, maka pemenuhan hak pengungsi atas bekerja dimana para pengungsi itu mengungsi, perlu dikaji secara mendalam dan dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul **TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBERIAN HAK BEKERJA BAGI PENGUNGI DARI LUAR NEGERI DI INDONESIA (STUDI KASUS : PENGUNGI DI KOTA PEKANBARU)**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan penjabaran diatas bahwa Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tidak mengatur hak-hak pengungsi dan tidak menyelesaikan permasalahan pengungsi yang sebagaimana seharusnya ada di dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sehingga terjadinya kekosongan hukum dalam mengatur perihal tersebut, maka terdapat permasalahan hukum yang akan dikaji dalam pengajuan proposal ini, yaitu:

¹⁰ <https://www.goriau.com/berita/baca/jumlah-pengangguran-di-riau-berkurang-jadi-183700-orang.html> (terakhir diakses pada 19 Agustus, 2019).

Apakah hak untuk bekerja dapat diberikan kepada pengungsi di Indonesia (berdasarkan contoh kasus pengungsi di Pekanbaru) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemberian hak untuk bekerja terhadap pengungsi yang berada di Indonesia beserta dampak-dampaknya dengan melihat para pengungsi yang berada di Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan informasi tambahan di bidang hukum maupun bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian di bidang yang sama.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah dalam memahami pemberian hak untuk bekerja terhadap pengungsi.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹¹ Penulis akan melakukan

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianti Ahmad, Dualisma Penelitian Hukum Empiris & Normatif 280, (Pustaka Pelajar).

wawancara di Pekanbaru dengan Pengungsi, Staff Rumah Detensi Pekanbaru, Kepolisian Sat Intelkam Polresta Pekanbaru, Staff dari UNHCR Perwakilan Pekanbaru, dan masyarakat yang mempunyai toko atau warung sekitar daerah tempat tinggal pengungsi.

Alasan penulis memilih di kota Pekanbaru karena termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi yang tinggi dan wilayah geografis di kota Pekanbaru cukup strategis sebagai tempat datangnya para imigran dan pengungsi. Wilayah Riau merupakan wilayah yang sangat dekat dengan Malaysia sehingga sering menjadi salah satu tempat transit untuk orang-orang yang akan melanjutkan perjalanan ke negara lain. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pengungsi yang berada di Pekanbaru bahwa ada praktek pengiriman pengungsi dari Malaysia dengan menggunakan perahu kecil sehingga pengungsi tersebut berhenti di kota Pekanbaru dikarenakan kota Pekanbaru merupakan kota yang paling dekat dan mudah untuk diakses oleh warga negara asing.

Penulis akan mewawancarai Staff Rumah Detensi Pekanbaru sebagai tempat di mana pengungsi yang melakukan pelanggaran dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 akan dimasukkan ke dalam Rumah Detensi, Kepolisian Sat Intelkam Polresta Pekanbaru yang mengamankan para pengungsi yang datang dan menertibkan para pengungsi dan Staff dari UNHCR Perwakilan Pekanbaru yang melindungi dan membantu para pengungsi, serta masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar tempat tinggal pengungsi.

Selain itu, penulis juga akan memakai bahan atau data sekunder sebagai bahan pendukung dalam menemukan jawaban atas permasalahan ini yang akan dikaitkan dengan hasil wawancara. Data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai sumber hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perjanjian internasional.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan pemberian hak bekerja bagi pengungsi dari luar negeri di Indonesia dan menjadi acuan dan pendukung dari penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*. Bahan-bahan hukum tersier ini digunakan untuk mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penelitian pemberian hak bekerja bagi pengungsi dari luar negeri di Indonesia.

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yang akan dirumuskan oleh penulis rencananya akan terbagi ke dalam lima bab, antara bab satu dengan lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing akan terbagi dalam beberapa sub bab yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Membahas tentang pendahuluan yang rencananya akan meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan baik secara teoritis maupun secara praktis, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUNGS

Menjabarkan hal-hal yang berkaitan tentang dengan pengungsi. Pada bab ini rencananya akan dikemukakan mengenai hak-hak pengungsi, syarat yang dapat dikatakan sebagai pengungsi, jenis-jenis pengungsi dan pengaturan terkait dengan pengungsi.

Bab III TINJAUAN UMUM TENTANG HAK BEKERJA

Menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan hak bekerja. Pada bab ini rencananya akan dikemukakan mengenai hak-hak bekerja, syarat untuk bekerja sebagai orang asing, jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang asing dan pengaturan terkait dengan hak-hak bekerja untuk orang asing.

Bab IV PEMBERIAN HAK BEKERJA BAGI PENGUNGS DI INDONESIA

Bab ini akan membahas analisa terhadap perumusan masalah yang hendak diteliti. Pada bab ini rencananya akan ditelusuri dan dijabarkan secara rinci mengenai pemberian hak bekerja terhadap pengungsi dari luar negeri di Indonesia. Dalam bab ini akan disertakan hasil penelitian di lapangan untuk menunjukkan realita atau kenyataan yang terjadi terhadap kondisi para pengungsi di Pekanbaru saat ini.

Bab V KESIMPULAN

Bagian akhir dari penulisan ini adalah penutup yang memberikan hasil penelitian dalam bentuk yang ringkas, yakni berupa kesimpulan. Selain itu, terdapat juga saran yang akan diberikan penulis yang dapat menjadi solusi atas penelitian.

Lampiran

Pada bagian ini akan diberikan berupa data-data hasil wawancara terhadap Pengungsi di Pekanbaru, Staff Rumah Detensi Pekanbaru, Kepolisian Sat Intelkam Polresta Pekanbaru, Staff dari UNHCR Perwakilan Pekanbaru, Staff dari IOM Perwakilan Pekanbaru, RT/RW dan masyarakat yang mempunyai toko atau warung di sekitar daerah tempat tinggal pengungsi.